



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 dan Surat Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Berencanaan Nasional Nomor 007/RC.300/B.i/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pembentukan dan Pencanaan Kampung Keluarga Berencana, dengan ini:

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;  
2. Camat se-Kabupaten Bantul; dan  
3. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul.
- Untuk :
- KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berencana di tingkat pedukuhan yang memiliki kriteria terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan dan dilaksanakan secara sistematis.
- KEDUA : Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Kegiatan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana dikoordinasikan oleh Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 FEBRUARI 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

